



**PUTUSAN**  
**Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ROSPITA SITINDAON**, Tempat dan Tanggal Lahir Tiga Dolok, 27 Oktober 1972, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sionggang Tengah, Desa Sionggang Tengah, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir/ Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Parluhutan Lumban Raja, S.H. & Endro Dwi Syahputra, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Parluhutan Lumban Raja, S.H. & Partners, beralamat kantor di Jalan Letda Sujono Gg. Sawit Nomor 35 Medan Estate, Kecamatan Pecut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA**, beralamat di Generali Tower Lantai-7, Gran Rubina Bussiness Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-22 Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 9 Mei 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat (in casu Rospita Sitindaon) adalah istri sah dari Mangara Situmorang, yangmana Mangara Situmorang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2021, dan dari Perkawinan Penggugat dengan Mangara Situmorang telah dikaruniai sebanyak 3 (tiga) orang anak (putri) yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Martupa Hasianna Eklesia Situmorang (lahir pada tanggal 30 Juni 2006).
2. Evelin Bunga Friskila Situmorang (lahir pada tanggal 06 Agustus 2008).
3. Putri Elisabet Situmorang (lahir pada tanggal 06 Juli 2011).

Bahwa Penggugat dan Mangara Situmorang adalah nasabah atau peserta asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (in casu Tergugat) jenis produk asuransi jiwa lplan dengan Polis Nomor : 00304149, yang mana kedudukan Mangara Situmorang adalah selaku Pemegang Polis dan selaku Tertanggung, sedangkan kedudukan Penggugat sebagai Calon Tertanggung Tambahan, sementara selaku penerima manfaat asuransi jiwa (*beneficiaries*) yang ditunjuk adalah : Martupa Hasianna Eklesia Situmorang anak kandung Mangara Situmorang dari perkawinannya dengan Penggugat, sedangkan selaku Penanggung adalah PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (in casu Tergugat).

Bahwa pada saat Penggugat (Calon Tertanggung Tambahan) dan Mangara Situmorang (Pemegang Polis/ Tertanggung) masuk asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia persyaratannya tergolong cukup mudah, yaitu hanya dengan syarat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan sanggup membayar uang premi, dan sebelum Pemegang Polis/ Tertanggung (in casu Mangara Situmorang) dan Penggugat (Calon Tertanggung tambahan) masuk asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, terlebih dahulu mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) pada tanggal 16 Januari 2021, setelah mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), kemudian Tergugat menerbitkan Polis Nomor : 00304149 pada tanggal 18 Januari 2021.

Bahwa pada saat Mangara Situmorang (Pemegang Polis/ Tertanggung) masuk asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia telah berusia 40 (empat puluh) tahun, dan pada saat masuk asuransi jiwa si Tertanggung tidak diwajibkan medical check up, dan setelah Polis Nomor : 00304149 diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2021, beberapa bulan kemudian Mangara Situmorang (Tertanggung) meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2021 dikarenakan tiba-tiba sakit.

Bahwa didalam Perjanjian Asuransi Jiwa jenis produk asuransi jiwa lplan Polis Nomor : 00304149 disebutkan : Pemegang Polis/ Tertanggung berkewajiban setiap bulannya membayar kepada Tergugat uang premi asuransi jiwa, dan Penggugat selama ini telah membayar uang premi asuransi jiwa tiap-tiap bulannya tepat waktu dan tidak pernah terlambat membayar uang premi, olehkarenanya Penggugat adalah konsumen yang beritikad baik.

---

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam ketentuan Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00304149 jenis produk lplan disebutkan : Apabila Pemegang Polis/ Tertanggung (Mangara Situmorang) meninggal dunia, Tergugat (in casu PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) berkewajiban memberi kepada Martupa Hasianna Eklesia Situmorang selaku Penerima manfaat asuransi jiwa (*beneficiaries*), yaitu uang pertanggungan/ uang klaim asuransi jiwa sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah), selain itu juga Tergugat berkewajiban membayar uang Term Life Plan (asuransi tambahan) sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) kepada Martupa Hasianna Eklesia Situmorang selaku Penerima manfaat asuransi jiwa (*beneficiaries*) apabila Calon Tertanggung Tambahan (in casu Penggugat) meninggal dunia.

Bahwa selanjutnya, jika Pemegang Polis/ Tertanggung dan Calon Tertanggung Tambahan (in casu Penggugat) bersamaan atau kedua-duanya meninggal dunia, Tergugat berkewajiban memberikan uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia dan Term Life Plan (asuransi tambahan) kepada Martupa Hasianna Eklesia Situmorang selaku Penerima manfaat asuransi jiwa (*beneficiaries*) sebesar  $2 \times \text{Rp. 266.000.000,-} = \text{Rp. 532.000.000}$  (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Bahwa disamping itu didalam Ketentuan Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00304149 jenis produk asuransi jiwa lplan dengan sistim Spouse (berpasangan) juga diatur jika si Tertanggung/ Pemegang Polis (in casu Mangara Situmorang) yang meninggal dunia, maka kedudukan Pemegang Polis/ Tertanggung dengan sendirinya akan digantikan oleh Calon Tertanggung Tambahan (in casu Penggugat) hingga polis berakhir.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1 huruf b) UU.No. 40 Tahun 2014, tentang perasuransian disebutkan :

Ayat (1) : Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

Huruf b : Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Bahwa menurut ketentuan pasal 1338 KUHPdata disebutkan : Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

---

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, perjanjian asuransi jiwa Polis Nomor : 00304149, sah menurut hukum dan mengikat.

Bahwa Martupa Hasianna Eklesia Situmorang yang ditunjuk selaku Penerima manfaat asuransi jiwa (*beneficiaries*) yang lahir pada tanggal 30 Juni 2006 masih dibawah umur, atau pada saat Perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige usianya baru berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, yang sehari-harian hidupnya masih menjadi tanggung jawab Penggugat, begitu juga seluruh anak-anak Penggugat masih dibawah umur, dan mengingat legalitas atau kedudukan Penggugat didalam Polis Nomor : 00304149 adalah selaku Calon Tertanggung Tambahan, olehkarenanya Penggugat dengan sendirinya berhak menurut hukum mewakili kepentingan hukum Martupa Hasianna Eklesia Situmorang baik selaku Penerima manfaat asuransi jiwa (*beneficiaries*) maupun untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Balige sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat (8) Polis Nomor : 00304149.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 ayat (8) Polis Nomor : 00304149 disebutkan :

Ayat (8) : Apabila pihak-pihak yang disebut pada pasal ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka wali yang sah dari pihak yang ditetapkan tersebut akan bertindak sebagai penggantinya dan secara otomatis hak perwalian dibatalkan jika pihak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa menurut Ketentuan Pasal 22 ayat (4) Polis Nomor : 00304149 disebutkan : Apabila cara yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dapat dicapai, maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan tidak mengesampingkan hak Pemegang Polis untuk menyampaikan perselisihan atau perbedaan yang timbul ke Pengadilan Negeri yang memiliki yuridiksi sesuai dengan domisili Pemegang Polis di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.05/2015, Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi disebutkan : Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Polis Nomor : 00304149, Juncto Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.05/2015, Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

---

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan Pemegang Polis/ Tertanggung berdomisili di Sionggang Tengah, Desa Sionggang Tengah, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir/ Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara, olehkarenanya Penggugat sudah tepat menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Balige, olehkarenanya Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Bahwa setelah Pemegang Polis/ Tertanggung (Alm) Mangara Situmorang meninggal dunia, 3 (tiga) minggu kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan uang klaim asuransi jiwa kepada Tergugat, dan seluruh dokumen persyaratan untuk Pengajuan uang klaim asuransi jiwa/ uang klaim meninggal dunia termasuk polis asli telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Term Life Plan Pasal 5 (klaim) Polis Nomor : 00304149 dan terhadap pengajuan uang klaim asuransi jiwa/ uang klaim meninggal dunia, oleh Tergugat menolak untuk membayar kepada Martupa Hasianna Eklesia Situmorang uang pertanggungan/ uang klaim asuransi jiwa sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).

Bahwa disamping itu, terhadap pengajuan uang klaim asuransi jiwa oleh Tergugat juga telah membatalkan Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00304149, Pada hal didalam ketentuan polis telah diatur apabila si Tertanggung (in casu Mangara Situmorang) meninggal dunia kedudukan Mangara Situmorang selaku Tertanggung dengan sendirinya akan digantikan oleh Penggugat hingga polis asuransi jiwa berakhir.

Bahwa adapun alasan Tergugat saat menolak membayar uang pertanggungan/ uang klaim asuransi jiwa dan membatalkan Polis Nomor : 00304149, berdasarkan Surat Nomor : 000318/GI/CLM-INDV/IV/2021, tertanggal 30 April 2021, Perihal : Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor : 00304149, dengan alasan penolakan yang pada intinya disebutkan berikut :

1. Berdasarkan keterangan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor : 1623777 tanggal 16 Januari 2021, dinyatakan pada bagian :

D. Data Kesehatan & hobi Calon Tertanggung.

Apakah anda sedang atau pernah mengalami gejala-gejala, diperiksa, didiagnosis, mendapatkan pengobatan, disarankan atau menjalani rawat inap, menjalani operasi, dilanjutkan untuk mendapatkan nasihat medis, atau dirujuk ke dokter untuk kelainan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.A. Nyeri dada, serangan jantung berdebar-debar, gangguan jantung, pembuluh darah jantung lainnya, stroke, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kelainan darah, G6PD.

Dijawab Tidak.

2. Berdasarkan hasil Analisa dan evaluasi medis dari semua data medis yang kami peroleh, kami mendapatkan informasi bahwa Tertanggung atasnama Mangara Situmorang sudah memiliki Riwayat penyakit sebelum mengajukan SPAJ, yaitu peningkatan tekanan darah.

Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas, maka pengajuan klaim meninggal tidak dapat kami bayarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- SPAJ bagian G. Pernyataan
- 2. Telah membaca, mengerti, menjawab dan mengisi dengan benar semua pertanyaan dan keterangan serta menyetujui segala syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SPAJ ini termasuk pertanyaan-pertanyaan tambahannya jika ada. Saya/kami menyetujui bahwa apabila pernyataan dan/ atau jawaban yang saya/kami sampaikan tidak benar maka PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Penanggung) berhak membatalkan polis sejak awal.

Bahwa terhadap alasan Tergugat menolak untuk membayar uang klaim asuransi jiwa dan alasan pembatalan Polis Nomor : 00304149 sebagaimana tersebut diatas, adalah alasan yang tidak masuk akal dan alasan yang dibuat-buat dan mengada-ngada karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa si Tertanggung (in casu Mangara Situmorang) sama sekali tidak pernah mengalami gejala-gejala, diperiksa, didiagnosis, mendapatkan pengobatan, disarankan atau menjalani rawat inap ataupun sakit, dan tidak pernah mengidap penyakit peningkatan tekanan darah sebelum SPAJ ditandatangani oleh Tertanggung dan sebelum Polis Nomor : 00304149 diterbitkan oleh Tergugat.
2. Bahwa menurut Tergugat didalam Suratnya Nomor : 000318/GI/CLM-INDV/IV/ 2021, tertanggal 30 April 2021, Perihal : Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor : 00304149, pada butir -2 (dua) disebutkan : alasan penolakan klaim asuransi jiwa dikarenakan Tertanggung atasnama Mangara Situmorang sudah memiliki Riwayat penyakit sebelum mengajukan SPAJ, yaitu peningkatan tekanan darah.
3. Bahwa alasan penolakan klaim asuransi jiwa didalam Surat Nomor : 000318/GI/ CLM-INDV/IV/2021, tertanggal 30 April 2021, Perihal : Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor : 00304149 dengan alasan

---

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Blg



peningkatan tekanan darah tanpa menyebutkan berapa tekanan darah si Tertanggung adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

4. Bahwa selain tidak menyebutkan berapa tekanan darah si Tertanggung, alasan penolakan klaim asuransi jiwa didalam Surat Nomor : 000318/GI/CLM-INDV/ IV/2021, tertanggal 30 April 2021, Perihal : Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor : 00304149, juga sama sekali tidak menyebutkan nama laboratorium dan nama dokter serta nama Rumah Sakit yang pernah merawat atau yang pernah mendiagnosa si Tertanggung, olehkarenanya alasan penolakan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

5. Bahwa jika menurut Tergugat si Tertanggung atasnama Mangara Situmorang sudah memiliki Riwayat penyakit sebelum mengajukan SPAJ, yaitu peningkatan tekanan darah sebagai dalil atau alasan untuk tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim asuransi jiwa, Tergugat berkewajiban menurut hukum untuk menyampaikan kepada Penggugat secara jelas, terang dan terperinci berapa tekanan darah si Tertanggung dan siapa dokter dan nama Laboratorium serta nama Rumah Sakit yang telah melakukan pemeriksaan/ diagnosa, terhadap diri si Tertanggung, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak memberikan penjelasan.

6. Bahwa jika menurut Tergugat si Tertanggung sudah memiliki Riwayat penyakit sebelum mengajukan SPAJ, yaitu peningkatan darah, maka beban pembuktiannya ada pada Tergugat dan bukan pada Penggugat, olehkarenanya pada saat Tergugat menolak untuk membayar uang pertanggungan/ uang klaim asuransi jiwa, Tergugat didalam suratnya harus menjelaskan berapa tekanan darah si Tertanggung dan siapa nama dokter atau nama laboratorium serta nama Rumah Sakit yang pernah melakukan diagnosa terhadap diri si Tertanggung (Mangara Situmorang) sebagaimana yang dituduhkan Tergugat, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak memberikan penjelasan didalam suratnya siapa dokter dan nama laboratorium serta nama Rumah Sakit yang pernah melakukan diagnosa terhadap diri si Tertanggung, olehkarenanya alasan penolakan uang klaim asuransi jiwa berdasarkan Surat Nomor : 000318/GI/CLM-INDV/IV/2021, tertanggal 30 April 2021, Perihal : Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor : 00304149 tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

7. Bahwa setelah Penanggung menolak untuk membayar Uang Pertanggungan/ Uang Klaim meninggal dunia, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan somasi kepada Tergugat berdasarkan Surat Nomor : 009/LBN/EXT/ X/2022, tertanggal 27 Oktober 2022, Perihal Somasi dengan mempertanyakan siapa dokter atau nama rumah sakit yang telah mendiagnosa si



Tertanggung yang menyebut si Tertanggung mengalami peningkatan tekanan darah, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak bersedia menjawabnya, hal mana dapat dilihat dari isi surat Tergugat Nomor : 02/XII/LG/AJGI-OJK/2022, Tertanggal 05 Desember 2022, Perihal Tanggapan atas Surat Pengaduan, Tergugat tetap saja tidak bersedia menjawab keluhan Penggugat tersebut.

8. Bahwa didalam Surat Nomor : 009/LBN/EXT/X/2022, Perihal Somasi, tertanggal 27 Oktober 2022, Penggugat juga telah mengingatkan dan meminta supaya Tergugat membayar uang klaim asuransi jiwa kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak bersedia untuk membayarnya.

9. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mau memberikan penjelasan kepada Penggugat berapa peningkatan tekanan darah si Tertanggung dan siapa dokter dan nama rumah sakit yang mendiagnosa si Tertanggung yang menyebut si Tertanggung mengalami peningkatan tekanan darah serta perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar uang pertanggungan/ uang klaim asuransi jiwa, kemudian Penggugat pernah menyampaikan perkara a quo ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK) supaya dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak bersedia memberikan penjelasan kepada Penggugat nama laboratorium dan nama dokter serta nama Rumah Sakit yang telah melakukan diagnosa terhadap diri si Tertanggung yang menyatakan Mangara Situmorang sudah memiliki riwayat penyakit sebelum mengajukan SPAJ, yaitu peningkatan tekanan darah, akibatnya mediasi di LAPSSJK menjadi gagal.

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak bersedia memberikan penjelasan kepada Penggugat atas pertanyaan berapa tekanan darah si Tertanggung dan tidak bersedia untuk memberikan penjelasan siapa nama dokter atau nama laboratorium serta nama rumah sakit yang melakukan diagnosa terhadap diri si Tertanggung, perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum sebagaimana yang dimaksud didalam ketentuan Pasal 31 ayat (3,4) UU.NO. 40 Tahun 2014, Tentang Perasuransian.

11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU.NO. 40 Tahun 2014, Tentang Perasuransian disebutkan : Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan asuransi pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil.

12. Bahwa menurut penjelasan pasal 31 ayat (3) UU.NO. 40. Tahun 2014, tentang perasuransian disebutkan :





- Yang dimaksud dengan cepat adalah : bahwa proses penanganan klaim dan keluhan dilakukan dengan segera, dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan secara cekatan.
- Yang dimaksud dengan sederhana adalah : bahwa proses penanganan klaim dan keluhan bersifat lugas dan tidak rumit.
- Yang dimaksud dengan mudah diakses adalah : bahwa proses penanganan klaim dan keluhan diselenggarakan di kantor perusahaan atau tempat lain yang mudah dikunjungi atau diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi yang memudahkan orang untuk menyampaikan klaim atau keluhan dan mendapatkan tanggapan.

**13.** Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU.NO. 40 Tahun 2014, Tentang Perasuransian disebutkan : Perusahaan asuransi, Perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah dilarang, melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi.

**14.** Bahwa perbuatan Tergugat menolak untuk membayar uang pertanggungan/ uang klaim asuransi jiwa tanpa menyebutkan alasan yang jelas berapa tekanan darah si Tertanggung dan tidak menyebutkan nama laboratorium dan nama dokter serta nama rumah sakit yang pernah melakukan diagnosa terhadap diri Tertanggung, olehkarenanya perbuatan Tergugat tersebut hanya semata-mata bertujuan untuk menghindari kewajibannya supaya Tergugat tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim asuransi jiwa kepada Penggugat.

**15.** Bahwa pada tanggal 31 Januari 2021 si Tertanggung pernah mengalami keluhan yang mana kepalanya sakit disebabkan kecemasan dan kurang tidur, olehkarenanya pada tanggal 31 Januari 2021 (pada malam hari) si Tertanggung berobat di Rumah Bidan Praktek Sondang Sirait yang terletak di Desa Sionggang Tengah, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara yang tidak seberapa jauh dari rumah si Tertanggung.

**16.** Bahwa si Tertanggung berobat di Bidan Praktek Sondang Sirait pada tanggal 31 Januari 2021, setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) ditandatangani si Tertanggung pada tanggal 16 Januari 2021 dan setelah Polis Nomor : 00304149 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Januari 2021.

**17.** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) telah ditandatangani oleh si Tertanggung pada tanggal 16 Januari 2021, dan Polis Asuransi Jiwa telah diterbitkan Tergugat pada



tanggal 18 Januari 2021, sementara si Tertanggung baru berobat di bidan Sondang Sirait pada tanggal 31 Januari 2021 atau 13 (tiga belas) hari setelah polis diterbitkan, olehkarenanya si Tertanggung sama sekali tidak pernah berobat sebelum SPAJ ditandatangani si Tertanggung, Dengan demikian si Tertanggung tidak pernah memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu sebagaimana yang dituduhkan Tergugat.

**18.** Bahwa Bidan Sondang Sirait selain membuka praktek Kebidanan ianya juga seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Poliklinik Desa di Kecamatan Lumban Julu, akan tetapi si Tertanggung pada saat berobat datangnya bukan ke Poliklinik Desa (Polindes) melainkan berobat ke tempat praktek/ di rumah pribadi Bidan Sondang Sirait yang kebetulan membuka praktek kebidanan, karena Poliklinik Desa (Polindes) malam hari sudah tutup.

**19.** Bahwa pada saat si Tertanggung diobati oleh Bidan Praktek Sondang Sirait, si Tertanggung tidak mengetahui berapa tekanan darahnya karena bidan Sondang Sirait sama sekali tidak pernah menyampaikannya kepada si Tertanggung maupun kepada Penggugat berapa tensi si Tertanggung, sehingga si Tertanggung dan Penggugat menganggap penyakit si Tertanggung adalah penyakit biasa dan bukan penyakit serius atau penyakit berbahaya.

**20.** Bahwa setelah si Tertanggung berobat ke rumah Praktek Bidan Sondang Sirait pada tanggal 31 Januari 2021, keesokan harinya atau pada tanggal 1 Februari 2021 penyakit si Tertanggung sudah sembuh total dan untuk selanjutnya si Tertanggung sudah dapat beraktivitas/ bekerja seperti biasanya.

**21.** Bahwa sakit kepala adalah penyakit biasa bukan penyakit kritis dan tentunya pengaruh sakit kepala dapat mengakibatkan tekanan darah menjadi naik dan setelah sakit kepala sembuh dengan sendirinya tensi akan turun, terbukti 1 (satu) hari setelah si Tertanggung diobati langsung sembuh dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa dan untuk selanjutnya si Tertanggung tidak pernah lagi berobat di Bidan Sondang Sirait.

**22.** Bahwa dikarenakan si Tertanggung berobat di bidan Sondang Sirait pada tanggal 31 Januari 2021 setelah SPAJ ditandatangani si Tertanggung pada tanggal 16 Januari 2021 dan setelah Polis diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Januari 2021, dengan keluhan sakit kepala yang bukan penyakit kritis atau penyakit berbahaya, tentunya jika seandainya menurut Bidan Sondang Sirait si Tertanggung mengidap penyakit kritis atau penyakit yang berbahaya maka sudah pasti bidan Sondang Sirait akan menyarankan si Tertanggung untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter atau ke Rumah Sakit, faktanya bidan Sondang



Sirait tidak pernah merujuk atau menyarankan si Tertanggung berobat ke Rumah Sakit atau ke Dokter spesialis.

**23.** Bahwa diagnosis atau diagnosa adalah istilah yang sangat erat kaitannya dengan dunia medis. Diagnosis medis (disingkat Dx atau DS) adalah penentuan kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh seseorang sebagai dasar pengambilan keputusan medis untuk prognosis dan pengobatan. Diagnosis atau diagnosa adalah tindakan yang dilakukan untuk menjelaskan gejala dan tanda klinis yang dialami oleh seorang pasien, serta membedakannya dengan kondisi lain yang serupa.

**24.** Penegakan diagnosis diawali dengan mengumpulkan informasi melalui anamnesis atau pemeriksaan riwayat kesehatan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik terhadap pasien. Pemeriksaan lanjutan seperti pencitraan diagnostik dengan sinar-x, ultrasonografi, atau pengujian laboratorium seperti pemeriksaan darah dan urin kerap kali juga diperlukan selama proses diagnosis.

**25.** Bahwa dikarenakan untuk menentukan penyakit seseorang perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti dengan sinar -x, Ultrasonografi atau pengujian laboratorium seperti pemeriksaan darah dan urin yang tidak dimiliki oleh seorang bidan (in casu bidan Sondang Sirait), maka bidan tidak punya kompetensi (keahlian) untuk melakukan diagnosa terhadap diri si Tertanggung.

**26.** Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU.NO. 4 tahun 2019, tentang Kebidanan disebutkan Kebidanan adalah :

- *Segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk Kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenang.*

**27.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU.NO. 4 tahun 2019, tentang Kebidanan, dikarenakan si Tertanggung berjenis kelamin laki-laki dan berobat bukan karena kehamilan melainkan karena sakit kepala, oleh karenanya Sondang Sirait tidak mempunyai kompetensi (keahlian) untuk mengeluarkan diagnosa mengenai penyakit si Tertanggung.

**28.** Bahwa begitu juga didalam ketentuan Polis Nomor : 00304149 telah ditentukan tenaga medis harus seorang dokter sebagaimana yang dimaksud didalam Ketentuan Pasal 1 ayat (7) Polis Nomor : 00304149.



**29.** Bahwa menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (7) Polis Nomor : 00304149 disebutkan yang dimaksud dengan dokter adalah : Seorang yang memiliki izin praktek sebagai dokter dari Lembaga yang berwenang terdaftar dan memiliki izin untuk mempraktekkan ilmu kedokteran sesuai dengan ilmu kedokteran barat, dengan pembatasan bahwa yang bersangkutan tidak termasuk Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima manfaat, agen Penanggung atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Polis, Tertanggung atau penerima manfaat.

**30.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Polis Nomor : 00304149 sebagaimana tersebut diatas, untuk menyatakan si Tertanggung (in casu Mangara Situmorang) mengalami peningkatan tekanan darah hanya dapat didiagnosa oleh seorang dokter yang mempunyai izin praktek, olehkarenanya bidan Sondang Sirait atau mantri tidak dapat memberikan diagnosa terhadap diri si Tertanggung.

**31.** Bahwa begitu juga didalam diagnosa yang dikeluarkan oleh dokter atau rumah sakit harus memberikan penjelasan secara ilmiah dampak dari penyakit yang diderita oleh si Tertanggung apakah penyakit kritis, serius, berbahaya atau penyakit biasa, dan bukan hanya sekedar menerangkan si Tertanggung pernah berobat dengan mengalami peningkatan tekanan darah.

**32.** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya atas prestasi uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia atas meninggalnya si Tertanggung walaupun sudah diingatkan, Tergugat tetap saja tidak bersedia untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan didalam Polis Nomor : 00304149, olehkarenanya perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji).

**33.** Bahwa menurut ketentuan Pasal 1239 KUHPdata disebutkan : Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

**34.** Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPdata disebutkan : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.



**35.** Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi perikatan Perjanjian Polis Nomor : 00304149 yaitu tidak membayar kepada Penggugat uang pertanggungan/ uang klaim asuransi jiwa sebagaimana yang telah diperjanjikan, olehkarenanya Tergugat telah wanprestasi (cidera janji) karena tidak memenuhi kewajiban hukumnya, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian Penggugat atas kerugian materil, yaitu Penggugat telah kehilangan atas Uang Pertanggungan/ Uang klaim meninggal dunia, sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).

**36.** Bahwa setelah Pemegang Polis/ Tertanggung (in casu Alm. Mangara Situmorang) meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2021, oleh Tergugat tidak mau membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia sebesar Rp. 266.000.000,- (Dua ratus enam puluh enam juta rupiah), disamping itu juga Tergugat telah membatalkan Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00304149, pada hal setelah si Tertanggung (in casu Mangara Situmorang) meninggal dunia kedudukan Mangara Situmorang selaku Tertanggung dengan sendirinya akan digantikan oleh Penggugat hingga polis asuransi jiwa berakhir.

**37.** Bahwa akibat perbuatan Tergugat membatalkan Polis Nomor : 00304149 Tergugat juga harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang Term Life Plan (asuransi tambahan) sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).

**38.** Bahwa begitu juga akibat perbuatan Tergugat yang tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian lainnya, yaitu Penggugat tidak dapat mempergunakan uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia yang seharusnya diterima Penggugat, pada hal jika saja Tergugat membayarkannya kepada Penggugat maka uang tersebut dapat Penggugat pergunakan untuk keperluan usaha atau pengembangan usaha, akibatnya Penggugat telah kehilangan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat, olehkarenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian Penggugat yaitu denda berupa bunga uang sesuai dengan suku bunga bank sebesar 2 % (dua persen) tiap-tiap bulannya dihitung dari nilai uang pertanggungan (Rp. 266.000.000,-) atau sebesar Rp. 5.320.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tiap-tiap bulannya, terhitung sejak perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige hingga sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

**39.** Bahwa dikarenakan Tergugat tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia, Tergugat selama ini telah merepotkan Penggugat, yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penggugat harus mencari Rumah Sakit dan Klinik yang ada di seluruh Kabupaten Toba Samosir/ Kabupaten Toba, sehingga Penggugat telah banyak mengeluarkan uang, waktu, fikiran, dan tenaga, begitu juga pada saat Penggugat mengajukan perkara a quo untuk dimediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK) di Jakarta, sehingga Penggugat harus mengeluarkan uang, tenaga/ fisik, waktu dan mengurus pikiran, akibatnya pekerjaan Penggugat menjadi terganggu dan Pendidikan anak Penggugat juga menjadi terganggu, olehkarenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

40. Bahwa selanjutnya akibat perbuatan Tergugat tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia, atas tuduhan Tertanggung (Alm. Mangara Situmorang) mengalami Peningkatan Tekanan Darah, telah membuat Penggugat mengalami kerugian moril, yang mana Penggugat merasa telah dilecehkan, direpotkan, dan dikecewakan serta dipermalukan oleh Tergugat, sehingga fikiran Penggugat menjadi kacau balau dan terganggu, olehkarenanya Penggugat telah mengalami kerugian moril yang tak ternilai harganya dan sangat sulit untuk di pulihkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat kerugian moril tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

41. Bahwa dikarenakan tempat kediaman Penggugat berada di Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir/ Kabupaten Toba agak jauh dari Pengadilan Negeri Balige yang berjarak 40,6 KM (jarak sesuai google map), dan jika Penggugat harus berangkat dari rumah Penggugat ke Pengadilan Negeri Balige untuk menghadiri sidang, Penggugat sudah pasti harus mengeluarkan biaya transportasi, waktu, tenaga dan fikiran yang dapat mengganggu aktivitas Pekerjaan Penggugat, disamping itu jika Penggugat sendiri yang menghadiri sidang sudah pasti tidak ada yang merawat anak-anak Penggugat karena Penggugat saat ini sudah menjadi tulang punggung keluarga setelah si Tertanggung suami Penggugat meninggal dunia, dan jika aktivitas pekerjaan Penggugat terganggu akan berakibat hilangnya pekerjaan dan penghasilan Penggugat serta anak Penggugat menjadi terlantar, olehkarenanya untuk menghindari kerugian yang lebih besar Penggugat mau tak mau harus menyewa jasa pengacara/ advokat untuk mencari keadilan dan untuk menuntut hak-hak Penggugat melalui pengadilan, sehingga Penggugat harus membayar uang jasa advokat/ pengacara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), olehkarenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada

---

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Blg



Penggugat uang pengganti jasa advokat/ pengacara yang telah dikeluarkan Penggugat.

**42.** Bahwa menurut ketentuan Pasal 225 KUHDagang disebutkan Pertanggunggaan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama Polis.

**43.** Bahwa dikarenakan Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00304149 merupakan akta othentik dan dapat dibuktikan kebenarannya, yang mana Tergugat telah nyata-nyata tidak bersedia melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar prestasi uang pertanggunggaan/ uang klaim meninggal dunia kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat bermohon Kehadapan Yang Mulia meminta supaya Majelis Hakim Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet ataupun banding.

**44.** Bahwa begitu juga jika Penggugat nantinya memenangkan perkara a quo, dikawatirkan Tergugat tidak bersedia menjalankan isi putusan pengadilan secara sukarela setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara a quo, untuk menghukum Tergugat supaya membayar kepada Penggugat yaitu uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan, jika Tergugat lalai atau tidak mau menjalankan isi putusan pengadilan secara sukarela setelah berkekuatan hukum tetap, serta membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan Yang Memutus Perkara a quo untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00304149.
3. Menyatakan Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) telah melakukan wanprestasi (cidera janji).
4. Menyatakan alasan penolakan klaim asuransi jiwa Surat Nomor : 000318/GI/CLM-INDV/IV/2021, tertanggal 30 April 2021, Perihal : Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor : 00304149 tidak dapat dibenarkan menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) untuk membayar kepada Penggugat Uang Pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) untuk membayar kepada Penggugat Uang Term Life Plan (asuransi tambahan) sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah). Atas pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00304149.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian akibat Penggugat tidak dapat menggunakan uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia yaitu denda berupa bunga sesuai dengan ketentuan suku bunga bank yaitu 2 % (dua persen) tiap-tiap bulannya X uang pertanggungan Rp. 266.000.000,-, = sebesar Rp. 5.320.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tiap-tiap bulannya dihitung dari sejak perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige hingga sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang telah melecehkan Penggugat dan dikecewakan serta dipermalukan yaitu kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian uang jasa Pengacara/ honor advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
11. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsang) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan, jika Tergugat lalai atau tidak bersedia menjalankan isi putusan secara sukarela setelah berkekuatan hukum tetap.
12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet ataupun banding.
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Togar Marpaung, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 15 Mei 2023 melalui aplikasi <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan melalui email. Begitupula Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Togar Marpaung, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 10 Mei 2023 yang telah dikirimkan melalui Pos Tercatat tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan Pasal 148 RBg menyatakan "*Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut*". Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg, Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 9 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br. Ginting, S.H.,M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp130.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp36.000,00;
anggilan .....	:	
Jumlah	:	Rp226.000,00;
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)		